

PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA TUNGGULPANDEAN
KECAMATAN NALUMSARI
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022

PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA TUNGGULPANDEAN
KECAMATAN NALUMSARI
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022



PETINGGI TUNGGULPANDEAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TUNGGULPANDEAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TUNGGULPANDEAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41);
23. Peraturan Desa Tunggulpandean Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tunggulpandean Tahun 2018 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41);
23. Peraturan Desa Tunggulpandean Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tunggulpandean Tahun 2018 Nomor 4);

24. Peraturan Desa Tunggulpandean Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tunggulpandean Tahun 2020 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Tunggulpandean Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tunggulpandean Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGULPANDEAN

dan

PETINGGI TUNGGULPANDEAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGULPANDEAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.697.882.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.698.882.000,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp 1.000.000,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 2.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp 1.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal; jika tersedia
- c. daftar dana cadangan; jika tersedia dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. jika tersedia

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tunggulpandean

Ditetapkan di Tunggulpandean
pada tanggal 29 Desember 2022

PETINGGI TUNGGULPANDEAN



M. KHOTIBUL UMAM

Diundangkan di Tunggulpandean
pada tanggal 29 Desember 2022

CARIK TUNGGULPANDEAN



M. ALJANAH

LEMBARAN DESA TUNGGULPANDEAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Noreg Peraturan Desa Tunggulpandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara :

(/ Tunggulpandean/.2022)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGULPANDEAN
NOMOR 142 / 8 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGULPANDEAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGULPANDEAN,

Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tunggulpandean Tahun Anggaran 2023, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tunggulpandean Tahun Anggaran 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor

52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41);
23. Peraturan Desa Tunggulpandean Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tunggulpandean Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Tunggulpandean Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tunggulpandean Tahun 2020 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Tunggulpandean Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tunggulpandean Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tunggulpandean
pada tanggal 21 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUNGGULPANDEAN



KETUA,

MUHAMMAD JAZULI

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGULPANDEAN

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh satu desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Tunggulpandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tunggulpandean membahas Rancangan Peraturan Desa Tunggulpandean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tunggulpandean 2023.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.697.882.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.698.882.000,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp 1.000.000,-)
3. Pembiayaan Desa	
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.000.000,-
d. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 2.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp 1.000.000,-

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tunggulpandean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggulpandean Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perubahan.

Tunggulpandean, 21 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUNGGULPANDEAN

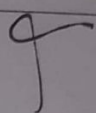
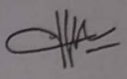
KETUA,

MUHAMMAD JAZULI

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARI/TANGGAL : Rabu, 21 Desember 2022

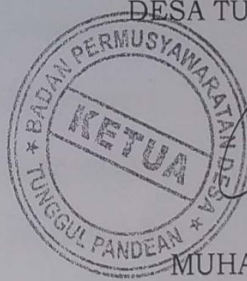
ACARA : Musyawarah Desa Penyusunan APBDes 2023

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUHAMAD JAZULI	Ketua	1. 
2	SITI MARFUAH, S,Pd.Paud	Wakil Ketua	2. 
3	TUTIK ROBAYANI	Sekretaris	3. 
4	AGUS SETYA BUDI	Anggota	4. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TUNGGULPANDEAN

KETUA



MUHAMMAD JAZULI

DAFTAR HADIR

PEMERINTAH DESA TUNGGULPANDEAN

HARI/TANGGAL : Rabu, 21 Desember 2022

ACARA : Musyawarah Desa Penyusunan APBDes 2023

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M Khotibul umam	Petinggi	1.....
2	lin Aljanah	Carik	2.....
3	Heri susanto	Kamituwo I	3.....
4	Ristiyono	Kamituwo II	4.....
5	Muh.Alex baedloni	Kamituwo III	5.....
6	Zulfa kamal	Kasi Pelayanan	6.....
7	Edi Tri Wibowo	Kasi Kesejahteraan	7.....
8	Nur solekan	Kasi Pemerintahan	8.....
9	Nur yati	Kaur Umum/TU	9.....
10	Muh ikrom	Kaur Perencanaan	10.....
11	Siti Nur Hidayah	Kaur Keuangan	11.....
12	Hendri widyardi	Staf Kasi Kesejahteraan	12.....
13	Ali Samsudin	Staf Kasi Pelayanan I	13.....
14	Ahmat Roes	Staf Kasi Pelayanan II	14.....
15	Kasnan	Staf Kasi Pemerintahan I	15.....
16	Muhamad Nur	Staf Kasi Pemerintahan II	16.....
17	Alex Sembara	Staf Kasi Perencanaan	17.....
18	Djasriyanto	Staf Kaur Umum/Tu I	18.....
19	Ahmad Isoni	Staf Kaur Umum/Tu II	19.....
20	Ratna Setyaningsih	Staf Kaur Keuangan	20.....

PETINGGI TUNGGULPANDEAN

M.KHOTIBUL UMAM, S.Pd.I.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TUNGGULPANDEAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	355.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.341.532.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.350.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.697.882.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>995.498.000,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	944.643.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	36.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	479.700.000,00	ADD, PBH
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	479.700.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	45.943.000,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	45.943.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	25.800.000,00	PAD, PBH
	1.1.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	PBH
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.200.000,00	PBH, PBK
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	79.200.000,00	PAD
	1.1.91	5.1. Belanja Pegawai	79.200.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	208.800.000,00	PAD
	1.1.92	5.1. Belanja Pegawai	208.800.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.000.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
	1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.000.000,00	DDS
	1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.154.000.000,00	
2.2.00	5.2.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jal	50.000.000,00	DDS
2.3.		Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.05		Belanja Modal	47.500.000,00	
2.3.05	5.2.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	500.000.000,00	DDS, PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	6.468.000,00	
2.3.10		Belanja Modal	493.532.000,00	
2.3.10	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,	406.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	6.328.000,00	
2.3.14		Belanja Modal	399.672.000,00	
2.3.14	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	200.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	2.301.300,00	
2.3.15		Belanja Modal	197.698.700,00	
2.3.15	5.2.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi	1.000.000,00	DDS
2.6.		penetapan/LPJ APBDes untuk	1.000.000,00	
2.6.02		Belanja Barang dan Jasa	179.600.000,00	
2.6.02	5.2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	150.000.000,00	
3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	150.000.000,00	DDS
3.3.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	150.000.000,00	
3.3.05		Belanja Modal	29.600.000,00	
3.3.05	5.3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.600.000,00	DDS, PBP
3.4.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.600.000,00	
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Pembinaan PKK	21.000.000,00	
3.4.03		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Modal	70.000.000,00	
3.4.03	5.3.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	70.000.000,00	
4.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	70.000.000,00	DDS
4.2.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengolahan/penggilingan)	70.000.000,00	
4.2.01		Belanja Modal	223.600.000,00	
4.2.01	5.3.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	130.000.000,00	
5.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	130.000.000,00	DDS
5.1.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	130.000.000,00	
5.1.00		Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
5.1.00	5.4.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.		Penanganan Keadaan Mendesak		
5.3.00				

Halaman 3

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.698.882.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.000.000,00)	
		6. PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUNGGULPANDEAN, 29 December 2022

PETINGGI

M.KHOTIBUL UMAM,S.Pd.I